

Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan dengan Undang-Undang

Sandi Supriyatna, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Bandung,

Bandung, Indonesia

Sandibombom48@gmail.com, mhsyam@gmail.com

Abstract— The crime of narcotics abuse is a big problem that is becoming a popular topic as well as being a concern of the Indonesian people today. Narcotics abuse has spread to all levels of Indonesian society, which is targeted not only at nightclubs, but has also spread to areas of settlements, campuses and even to schools. Factors that cause a person to abuse narcotics are personal factors, environmental factors and substance factors. Along with the development of technology and information the emergence of new types of narcotics, New Psychoactive Substance (NPS), one of which is Kratom (*Mitragyna speciosa*) is an herbal plant that grows in many areas of West Kalimantan Central Kalimantan. The effect produced by kratom is that it can cause changes in consciousness, loss of taste, relief of pain and addiction or dependence due to substances contained in kratom. This study uses a normative juridical approach because juridically the research is based on an approach to the principles and legal rules relating to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Regarding the misuse of kratom narcotics so far, it cannot be snared by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because kratom has not been included in the classification of narcotics regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 of 2019 concerning Amendments to Narcotics Classification. So kratom users can only be subject to sanctions for rehabilitation and deprivation of kratom as a preventive measure.

Keywords— *Narcotics Misuse, Narcotics Abuse Factor, Kratom Effect (Mitragyna speciosa)*

Abstrak— Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. . Penyalahgunaan narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sampai ke sekolah-sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika yaitu faktor pribadi, faktor lingkungan dan faktor zat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi munculnya narkotika–narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance* (NPS) salah satunya yaitu Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan tanaman herbal yang banyak tumbuh di daerah putusibau kalimantan barat. Efek yang dihasilkan oleh kratom yaitu dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan ketagihan atau ketergantungan akibat zat yang terdapat di dalam kratom. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terkait

penyalahgunaan narkotika kratom sampai saat ini belum bisa di jerat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena kratom belum dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sehingga pengguna kratom hanya dapat dikenakan sanksi rehabilitasi dan perampasan kratom tersebut sebagai upaya preventif.

Kata Kunci — *Penyalahgunaan Narkotika, Faktor Penyalahgunaan Narkotika, Efek Kratom (Mitragyna speciosa)*

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi telah membuat setiap orang menjadi egois dan matrealistis. Perkembangan teknologi telematika membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan tersebut terletak pada karakteristik teknologi telematika itu sendiri, yang menciptakan pola perilaku antara individu dengan masyarakat.

Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkotika, Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Meski narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan seperti yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, munculnya narkotika–narkotika jenis baru, Dari sekitar 74 narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance* (NPS), baru 64 jenis narkotika yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Inonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan

sembilan jenis narkotika lainya masih belum diatur dan dimasukkan kedalam peraturan menteri kesehatan. Dari ke sembilan jenis narkotika yang belum diatur salah satu diantaranya yaitu Kratom (*Mitragyna speciosa*).

Tanaman kratom masuk kedalam *spesies Mitragyna speciosa Korth, Famili Rubiaceae dan Genus Mitragyna*. Kratom merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia seperti di daerah Kalimantan dan Sumatra. Sebutan daun Kratom berbeda-beda setiap daerah, di Indonesia Kratom dikenal dengan istilah daun Purik, di Malaysia dengan sebutan *Biak-biak*, dan di Thailand dengan sebutan *Ithang*. kratom memberikan efek merangsang dan euforia namun pada dosis yang lebih tinggi bertindak seperti opium yang mampu menekan rasa sakit dan digunakan untuk mengurangi sindrom penarikan opioid. Kratom sering menjadi pilihan karena dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan opioid lain seperti heroin.

Penyalahgunaan kratom semakin meningkat seperti yang dilakukan oleh Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan 530 gram serbuk kratom siap edar, bahan yang termasuk dalam jenis morfin itu berbahaya jika dikonsumsi masyarakat yang banyak diperjualbelikan secara online. Kasatnarkoba Polres Cimahi AKP Andri Alam mengatakan penyalahgunaan bahan berbahaya ini merupakan yang pertama terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, dimana dari temuan ini kami akan pelajari agar bahan berbahaya tersebut tidak beredar ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Serbuk kratom tersebut didapat dari tersangka MI, bahan berbahaya itu akan diedarkan ke wilayah Bandung Raya termasuk wilayah hukum Polres Cimahi meliputi Kota Cimahi-Kab Bandung Barat. Andri menegaskan, mengingat belum adanya regulasi hukum pidana yang mengatur tentang tanaman kratom tersebut, maka Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan sejumlah upaya prefentif dalam pencegahan penyalahgunaan tanaman kratom tersebut. Kami akan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat soal bahaya mengkonsumsi kratom yang mana tentu dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tanaman kratom tersebut. Dari berbagai penelitian, jika sudah diolah lagi bisa menimbulkan tingkat bahaya paling tinggi hingga mengancam jiwa,” tuturnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; apakah narkotika jenis kratom dapat dikategorikan kedalam golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan apakah pengguna narkotika kratom jenis baru Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Dari Sisi Hukum Pidana

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah narkotika jenis kratom dapat dikategorikan kedalam golongan narkotika menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah

pengguna narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu ;

1. Teori absolut atau mutlak Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana serta tidak dipedulikan apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.
2. Teori relatif atau nisbi Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri.
3. Teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif, gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa suatu penjatuhan hukuman tujuannya adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan diatas, dan juga penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa efek yang dihasilkan oleh narkotika sama halnya dengan efek yang di timbulkan oleh kratom diantaranya yaitu dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan akibat zat yang terdapat di dalam kratom, sehingga mengakibatkan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) memasukan kratom kedalam *New Psychoactive Substance* (Nps) karena kandungan dan zat yang terdapat di dalam kratom sama dengan zat yang ada didalam narkotika, serta dimasukan kedalam narkotika golongan I yang tidak boleh di konsumsi ataupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika kratom yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

A. Faktor pribadi

1. Lemahnya keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya sehingga mengakibatkan dia terjerumus kedalam lingkaran penyalahgunaan narkotika kratom
2. Rasa keingintahuan dan penasaran yang tinggi untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan berfikir dampak atau akibat apa yang didapatkan setelah mengonsumsi kratom
3. Gaya hidup berlebih dari dia sendiri
4. Mengonsumsi kratom untuk mendapatkan efek euforia yang berlebih dan mendapatkan ketenangan

B. Faktor lingkungan

1. Faktor dari dalam orang rumah atau keluarga dimana kedua orang tuanya merupakan pengguna narkotika sehingga dia merasakan kesepian dan tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya sehingga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika
2. Faktor lingkungan Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkotika yang merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkotika
3. Faktor lingkungan rumah dimana di daerah tempat tinggalnya yang hampir semua masyarakatnya merupakan pengguna narkotika
4. Faktor lingkungan teman sebaya yang mana adanya kebutuhan di dalam pergaulanya atau adanya tuntutan dari teman-temannya sehingga mendorong untuk melakukan penyalahgunaan narkotika kratom

C. Faktor zat

1. Zat yang terkandung di dalam Kratom merupakan zat baru yang berbeda dengan narkotika lainnya
2. Kandungan zat yang terdapat di dalam Kratom

memiliki efek yang lebih terasa dibandingkan dengan narkotika lainnya sehingga dapat menyebabkan ketergantungan

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis menganalisis fakta yang diuraikan diatas, dan juga penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Belum dimasukkannya narkotika jenis kratom ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka kasus penyalahgunaan narkotika kratom yang dilakukan oleh saudara IM yang mengedarkan dan mengonsumsinya. Tindakan kepolisian yang diberikan kepada saudara IM akibat perbuatannya sampai saat ini hanya berupa rehabilitasi sosial agar penggunaanya dapat dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali, sanksi yang diberikan tersebut berupa usaha agar penyalahgunaan narkotika kratom menjadi berkurang dan tidak terjadi lagi serta merupakan suatu pengendalian yang tepat. Sebagaimana teori diatas dijelaskan bahwa saudara IM yang melakukan penyalahgunaan narkotika kratom wajib atau berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan diberikannya pembalasan yang diterima oleh saudara IM adalah akibat dari perbuatannya menyalahgunakan narkotika kratom.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika kratom merupakan permasalahan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat dimana seseorang menggunakannya tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang seharusnya. Terdapat beberapa faktor saudara IM yang menyebabkan menyalahgunakan narkotika kratom yaitu : Faktor individu diantaranya lemahnya keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya, rasa keingintahuan dan penasaran yang tinggi untuk mencoba kratom tanpa berfikir terlebih dahulu dampak apa yang ditimbulkannya, mengonsumsi kratom hanya untuk mendapatkan efek euforia yang berlebih dan mendapat ketenangan. Faktor lingkungan didalam rumah sendiri dimana adanya anggota keluarga yang mengonsumsi kratom, faktor lingkungan sebaya dimana adanya kebutuhan didalam pergaulanya atau adanya tuntutan dari teman-temannya. Faktor zat yang terdapat didalam kratom memiliki efek yang berlebih dibandingkan narkotika lainnya sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan.
2. Terkait saudara IM yang melakukan penyalahgunaan narkotika kratom sebagaimana kasus yang saya kutip diatas tidak dapat diproses atas perbuatan yang dilakukannya karena narkotika kratom sampai saat ini belum di masukan ke dalam penggolongan narkotika yang di atur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga terkait penyalahgunaan narkotika kratom sampai saat ini hanya dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan perampasan dari kratom tersebut sebagai salah satu upaya-upaya pencegahan agar kasus dari penyalahgunaan kratom seperti yang dilakukan oleh saudara IM tidak terjadi lagi dikemudian hari dan tidak semakin menyebar luasnya peredaran dari narkotika kratom.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Kepada : Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk segera merubah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan memasukan narkotika-narkotika Nps (*new psychoactive substances*) yang sudah banyak beredar, salah satunya Kratom karena keberadaan dan peredaranya sudah semakin banyak disalahgunakan dilingkungan masyarakat oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan dan tidak bertanggung jawab.
2. Kepada : Masyarakat diharapkan mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengonsumsi narkotika Kratom dan merubah pemikirannya bahwa Kratom tidak hanya sebagai obat herbal tetapi ada efek jangka panjang yang ditimbulkan apabila mengonsumsinya secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti. (dkk.), “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, dalam Ethos: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)* Vol 3 No.1, 2005.
- [2] Mariana Marini, “Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas”, *Media Litbangkes*, Vol.27, No.3, September,2017.
- [3] Ririn Nur Febriani, “Polisi Gagalkan Peredaran Serbuk Kratom, Tanaman Herbal yang Berefek Seperti Morfin”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01368864/polisi-gagalkan-peredaran-serbuk-kratom-tanaman-herbal-yang-berefek-seperti-morfin>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 20.48 wib.
- [4] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- [5] T Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- [6] Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.